



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 105 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK DAN TIM TEKNIS
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, maka perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);

20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota/Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
28. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
29. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. tugas:
1. membantu Bupati dalam melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan Dinas/Instansi dan Organisasi Sosial Masyarakat serta tokoh masyarakat dalam berbagai upaya pengembangan KLA;
 3. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan;
 4. mendukung program kerja Pemerintah/Organisasi/Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
 5. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah KLA;
 6. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 7. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- b. fungsi:
1. menjadikan Gugus Tugas KLA sebagai salah satu upaya agar hak-hak anak dapat dipenuhi;
 2. mengkoordinasikan program kegiatan yang berpihak penuh pada anak sebagai gerakan dalam rangka perlindungan anak;
 3. pengumpulan dan pengolahan dan penyajian data;
 4. mengolah data menjadi program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 5. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
 6. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksanaan pengembangan KLA di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas KLA dan Tim Teknis KLA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT** : Gugus Tugas KLA dan Tim Teknis KLA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.


- KELIMA** : Tim Teknis KLA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengumpulkan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan menginput data tersebut pada web yang tersedia.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 Februari 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	R
KABID/KABAG	m
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	B

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tambusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Dp. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 100.3.3.2/105 /KUM/2026
 TANGGAL 19 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN
 LAYAK ANAK TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota	
KELEMBAGAAN			
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota	
KLUSTER I HAK SIPIL DAN KEBEBASAN			
15.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	

17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPA pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
KLUSTER II LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF			
20.	Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bunga Tanjung Kabupaten Tabalong	Anggota	
KLUSTER III KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN			
29.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
31.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
32.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
33.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
34.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
35.	RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung	Anggota	

36.	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Tabalong	Anggota	
37.	PT Air Minum Tabalong Bersinar (PERSERODA) Kabupaten Tabalong	Anggota	
KLUSTER IV PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA			
38.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
39.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
40.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
41.	Dinas Lingkungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
42.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
43.	Tara Al-Ikhsan Tabalong	Anggota	
44.	TV Tabalong	Anggota	
45.	Radio Suara Tabalong	Anggota	
46.	APSAI Kabupaten Tabalong	Anggota	
47.	PT Adaro Indonesia	Anggota	
48.	PT Tanjung Power Indonesia	Anggota	
49.	PT Makmur Sejahtera Wisesa	Anggota	
50.	PT Putra Perkasa Abadi	Anggota	
51.	Yayasan Adaro Bangun Negeri	Anggota	
52.	Kunang- Kunang	Anggota	
53.	JIKA MAKA	Anggota	
54.	Pusaka	Anggota	
55.	Sanggar Langit	Anggota	
56.	Kwartir Pramuka Cabang Tabalong	Anggota	
KLUSTER V PERLINDUNGAN KHUSUS			
57.	Polres Tabalong	Anggota	
58.	Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	



59.	Pengadilan Negeri Tabalong	Anggota	
60.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
61.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
62.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tabalong	Anggota	


KECAMATAN/KELURAHAN/DESA LAYAK ANAK

63.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
64.	Camat se-Kabupaten Tabalong	Anggota	
65.	Lurah se-Kabupaten Tabalong	Anggota	
66.	Kepala Desa se-Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	K
KABID/KABAG	sl.
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	h

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	f.



MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 100.3.3.2/ 105 /KUM/2026
 TANGGAL 19 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KABUPATEN
 LAYAK ANAK TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Polres Tabalong	Anggota	
5.	Pengadilan Negeri Tabalong	Anggota	
6.	Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
7.	Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	

24.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
29.	PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tabalong	Anggota	
31.	Pusat Pembelajaran Keluarga Tabalong	Anggota	
32.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
33.	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
34.	Bidang Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
35.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
36.	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
37.	Tara Al-Ikhsan Tabalong	Anggota	
38.	PT Adaro Indonesia	Anggota	
39.	PT Tanjung Power Indonesia	Anggota	
40.	PT Makmur Sejahtera Wisesa	Anggota	
41.	PT Putra Perkasa Abadi	Anggota	
42.	Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Tabalong	Anggota	
43.	Yayasan Amanah Bangun Negeri	Anggota	
44.	Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

45.	Yayasan Taman Mutiara Indonesia Tabalong	Anggota	
46.	TV Tabalong	Anggota	
47.	Radio Suara Tabalong	Anggota	
48.	Lembaga Swadaya Masyarakat Kunang-Kunang Tabalong	Anggota	
49.	Lembaga Swadaya Masyarakat PUSAKA Tabalong	Anggota	
50.	JIKA MAKA Tabalong	Anggota	
51.	Sanggar Langit	Anggota	
52.	Kwartir Pramuka Cabang Tanjung	Anggota	
53.	Camat se-Kabupaten Tabalong	Anggota	
54.	Lurah se-Kabupaten Tabalong	Anggota	
55.	Kepala Desa se-Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	k
KABID/KABAG	re.
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	h

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI